



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122
Laman: www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENELITIAN
DI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (9) Peraturan Menteri Ristek, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Penelitian di Universitas Jenderal Soedirman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENELITIAN DI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Senat adalah Senat Universitas.

4. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas.
5. Dekan adalah pimpinan sebagai penanggungjawab utama Fakultas di lingkungan Universitas.
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, selanjutnya disingkat LPPM adalah Lembaga yang mengelola Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas.
7. Pusat adalah Pusat di lingkungan LPPM Universitas.
8. Peneliti adalah dosen, mahasiswa atau tenaga fungsional non dosen yang melakukan penelitian di lingkungan Universitas.
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
10. Reviewer Proposal adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan proposal penelitian.
11. Reviewer Keluaran Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan keiuaran penelitian.
12. Tema Payung adalah tema yang diprogramkan untuk dilaksanakan oleh program studi/jurusan/bagian/fakultas di lingkungan Universitas untuk memperoleh keunggulan penguasaan informasi tertentu dibandingkan dengan instansi atau perguruan tinggi lain.
13. Penelitian Kelompok adalah penelitian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang.
14. Penelitian Perseorangan adalah penelitian yang dilakukan oleh satu orang.
15. Penelitian Mandiri adalah penelitian kelompok/perseorangan yang didanai sendiri oleh peneliti yang bersangkutan.
16. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
17. Luaran Penelitian adalah output kegiatan penelitian yang berupa Publikasi Jurnal, Buku Ajar/Teks, Pemakalah di Forum Ilmiah, HKI, atau Luaran lain (Model, Teknologi Tepat Guna (TTG), Prototype, Desain, Karya Seni, Rekayasa Sosial, Kebijakan).

BAB II ASAS DAN TUJUAN PENELITIAN

Pasal 2

Penelitian diselenggarakan berdasarkan asas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi

landasan spiritual dan moral dalam menjalankan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kaidah keilmuan dan etika penelitian dalam rangka mencari dan memberi yang terbaik.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Rektor tentang Penelitian adalah:

- a. mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) berupa pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi, proses, rancang bangun atau produk lain penelitian yang bermanfaat langsung atau tidak langsung bagi kehidupan umat manusia dan atau kesejahteraan masyarakat.
- b. pemutakhiran IPTEKS untuk meningkatkan mutu masyarakat, pendidikan dan layanan.
- c. mendukung Visi Misi Universitas menjadi institusi yang diakui dunia sebagai Pusat Pengembangan Sumberdaya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Pada Tahun 2034.

BAB III

AGENDA DAN TEMA PAYUNG

Pasal 4

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kemanfaatan penelitian, LPPM membuat agenda penelitian unggulan dan/atau *roadmap* pengembangan yang disahkan oleh Senat Universitas.
- (2) Tiap-tiap jurusan/bagian/program studi dari tiap-tiap fakultas di lingkungan Universitas wajib membuat agenda penelitian dan menentukan tema payung atau *roadmap* pengembangan sesuai *roadmap* penelitian Universitas.
- (3) Tema payung dapat ditambah atau diubah setelah suatu tema dianggap telah tercapai dan akan dikembangkan keunggulan penguasaan informasi yang baru dan yang lebih dibutuhkan oleh Universitas, masyarakat dan/atau oleh umat manusia.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Penelitian meliputi penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan.
- (2) Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk

mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

- (3) Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- (4) Materi pada penelitian pengembangan harus berorientasi pada penerapan hasil-hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- (5) Ruang lingkup penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penelitian diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Penelitian di Lingkungan Universitas yang dikeluarkan oleh LPPM.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 6

LPPM mengkoordinir dan mengelola kegiatan penelitian di lingkungan Universitas.

BAB VI PELAKSANAAN PENELITIAN

Pasal 7

- (1) Peneliti wajib membuat proposal penelitian sebelum melaksanakan penelitian.
- (2) Proposal penelitian yang diajukan untuk mendapatkan sumber dana DIPA Universitas atau sumber dana sendiri wajib dinilai oleh paling sedikit dua (2) *reviewer* proposal penelitian yang bersertifikat atau yang ditunjuk oleh LPPM.
- (3) Pelaksanaan penelitian dimonitor dan dievaluasi oleh tim yang ditunjuk oleh LPPM.
- (4) Hasil penelitian dinilai oleh dua (2) *reviewer* hasil penelitian yang bersertifikat atau yang ditunjuk oleh LPPM.
- (5) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- (6) Pengesahan Proposal penelitian dan Laporan hasil penelitian oleh Ketua LPPM.

- (7) Laporan hasil penelitian yang akan digunakan untuk keperluan pemenuhan Beban Kinerja Dosen (BKD), atau kenaikan Jabatan Fungsional Dosen harus dilampiri dengan proposal penelitian yang disahkan oleh Ketua LPPM dan Surat Tugas dari Ketua LPPM.

BAB VII SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA PENELITIAN

Pasal 8

- (1) Sumber dana penelitian terdiri dari:
 - a. Internal Universitas;
 - b. Eksternal Universitas; atau
 - c. Mandiri.
- (2) Sumber dana penelitian dari Internal Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 15% (lima belas persen) dari DIPA Universitas yang bersumber dari PNBPN.
- (3) Sumber dana penelitian dari eksternal Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari Pemerintah Indonesia, swasta, dan/atau luar negeri.
- (4) Penggunaan dana penelitian dari Internal Universitas untuk membiayai:
 - a. perencanaan penelitian;
 - b. pelaksanaan penelitian;
 - c. pengendalian penelitian;
 - d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - e. pelaporan hasil penelitian; dan
 - f. diseminasi hasil penelitian.
- (5) Mekanisme penggunaan dana penelitian yang berasal dari internal Universitas diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Penelitian di Lingkungan Universitas yang dikeluarkan oleh LPPM.
- (6) Mekanisme penggunaan dana penelitian yang berasal dari eksternal Universitas diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 9

- (1) Peneliti berhak:
 - a. memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas di Universitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. mendapatkan insentif dari luaran penelitian.
- (2) Peneliti berkewajiban:
 - a. mematuhi kode etik penelitian, kode etik publikasi hasil penelitian, dan ketentuan lain tentang penelitian di Universitas.
 - b. menghasilkan luaran penelitian sesuai dengan ruang lingkup penelitian.
 - c. melaporkan penggunaan dana penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peneliti bertanggungjawab:
 - a. mengembangkan keilmuan sesuai dengan visi misi Universitas.
 - b. mengembangkan secara ilmiah atas ide, metode penelitian dan rumusan hasil penelitiannya.

Pasal 10

- (1) LPPM berhak:
 - a. menentukan reviewer penelitian;
 - b. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
- (2) LPPM berkewajiban:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - c. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
 - d. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelola.
- (3) LPPM bertanggungjawab:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - b. melaksanakan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - c. melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - d. memfasilitasi hilirisasi hasil penelitian.

BAB IX
LUARAN KEGIATAN PENELITIAN

Pasal 11

- (1) Luaran penelitian terdiri dari luaran wajib dan luaran tambahan.
- (2) Luaran wajib dan luaran tambahan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ruang lingkup penelitian.
- (3) Luaran wajib dan luaran tambahan penelitian diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Penelitian yang dikeluarkan oleh LPPM.
- (4) Hak Kekayaan Intelektual yang diperoleh dari hasil penelitian dengan sumber dana dari internal dan/atau eksternal Universitas yang berasal dari Pemerintah menjadi milik Universitas.
- (5) Mekanisme pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- (6) Hasil Penelitian wajib didokumentasikan di Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Sinelitabmas) dan/atau Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Simlitabmas).

BAB X
EVALUASI DAN JAMINAN MUTU PENELITIAN

Pasal 12

- (1) Evaluasi terhadap rencana Penelitian dilakukan untuk menjamin mutu Penelitian, dan dilakukan melalui *desk evaluation* dan seminar proposal.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan Penelitian dilakukan untuk menjamin mutu Penelitian, dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Evaluasi terhadap hasil Penelitian dilakukan untuk menjamin mutu Penelitian, dilakukan melalui pelaporan dan seminar hasil.
- (4) Evaluasi terhadap hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. Kesesuaian antara pelaksanaan penelitian dengan rencana penelitian;
 - b. Metode pelaksanaan penelitian;
 - c. Kesesuaian hasil penelitian dengan hasil penelitian yang direncanakan;
 - d. Luaran penelitian yang dihasilkan dengan rencana luaran penelitian.
- (5) Evaluasi rencana, pelaksanaan, dan hasil Penelitian dilaksanakan oleh LPPM.


Pasal 13

- (1) Universitas menetapkan standar mutu dan standar ilmiah Penelitian untuk menjamin mutu Penelitian.
- (2) Standar Mutu Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut materi Penelitian yang harus mengandung kegunaan/manfaat bagi masyarakat dan memuaskan *stakeholder* /pengguna, mempunyai nilai tambah di bidang IPTEKS dan tingkat kesesuaian dengan roadmap pengembangan Universitas.
- (3) Standar Ilmiah Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut struktur, penyajian, dan tata tulis sebagaimana telah ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Penelitian di Lingkungan Universitas.

BAB XI PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Maret 2018
REKTOR,

ACHMAD IQBAL